

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN  
EKSTASI OLEH PARA REMAJA**

**( Studi Kasus Di Kotamadya Ujung Pandang )**



**BOSOWA**  
Oleh

**RUSWANDI**

4687060291 / 8811203448

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"  
UJUNG PANDANG**

1997

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : RUSWANDI  
No. Stambuk/Nirm : 4587060291/8811203448  
Program Kekhususan : Ilmu-Ilmu Hukum  
B a g i a n : Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
No. Pendaftaran Judul : 0026/SKR-HMP/FHU-45/II/97  
Tgl. Pendaftaran Judul : 1 Pebruari 1997  
No. Pendaftaran Skripsi: 239/B/Awsl/I/98  
Tgl. Pendaftaran Skripsi: 14. Januari 1998  
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP  
PENGUNAAN EKSTASI OLEH PARA REMAJA  
(Studi Kasus di Kotamadya Ujung  
Pandang)

Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum  
Universitas "45" Ujung Pandag untuk diajukan dalam ujian  
skripsi program strata satu ( S-1 ).

Ujung Pandang, 1997

D e k a n

(RACHMAD BARD, SH.MH.)


HALAMAN PENERIMAAN


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor : A.023/FH/U-45/I/98 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Selasa, tanggal 20 Januari 1998 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh RUSWANDI No. Stb/Nirm 4588060065/8811304928 di depan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45"

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. A. Jaya Sosa, SE., MBA

  
Achmad Ali, SH., MH

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,

  
Rachmad Baro, SH., MH  
Nip. 131 869 779

  
Baslan Rengqong, SH., MH


Team Penguji

1. Achmad Ali, SH.,MH
2. Rachmad Baro, SH.,MH
3. Abd. Salam Siku, SH
4. Siti Zubaidah, SH.,MH

(  )

(  )

(  )

(  )

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi, atas limpahan rahmat dan petunjukNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. terselesainya karya ilmiah ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan beberapa pihak, karena wajar jika penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada : Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, Bapak Achmad Ali,SH.MH. dan Rachmad Baro,SH.MH. masing-masing selaku pembimbing I dan II yang begitu banyak memberikan bimbingan teknis sejak awal penulisan skripsi ini sampai selesai.

Begitu pula aparat Poltabes, Kejari dan Pengadilan Negeri Ujung Pandang serta warga masyarakat yang bersedia memberikan data dan masukan sehubungan dengan penggunaan ekstasi oleh para remaja di Kotamadya Ujung Pandang. Juga kepada segenap keluarga dan kedua orang tuaku atas pengorbanan membiayai penulis hingga meraih sarjana.

Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna, sehingga saran dan kritikan senantiasa diharapkan demi sempurnanya karya ilmiah ini.

Ujung Pandang,


1997

Penulis

## DAFTAR ISI

|   | halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i       |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....   | ii      |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....  | iii     |
| KATA PENGANTAR.....   | iv      |
| DAFTAR ISI.....   | v       |
| DAFTAR TABEL.....   | vii     |
| DAFTAR LAMPIRAN.....  | viii    |
| BAB 1 PENDAHULUAN.....  | 1       |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....   | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah.....  | 2       |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 3       |
| 1.4 Metode Penelitian.....  | 3       |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....   | 5       |
| 2.1 Pengertian Ekstasi.....   | 5       |
| 2.2 Jenis-Jenis Ekstasi.....  | 7       |
| 2.3 Penggunaan Ekstasi Ditinjau dari UU No. 5<br>Tahun 1997 Tentang Psicotropika..... | 10      |
| 2.4 Penggunaan Ekstasi Dilihat dari UU No.23<br>Tahun 1992 tentang Kesehatan.....     | 12      |
| 2.5 Penggunaan Ekstasi Menurut UU No. 9<br>Tahun 1976 tentang Narkotika.....          | 19      |
| BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....  | 23      |
| 3.1 Sebab-Sebab Penggunaan Ekstasi.....   | 23      |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.2 Dampak Penggunaan Ekstasi bagi Para Remaja...                          | 33        |
| 3.3 Pandangan dan Sikap Masyarakat Terhadap dan<br>Penggunaan Ekstasi..... | 38        |
| <b>BAB 4 PENUTUP.....</b>  | <b>41</b> |
| 4.1 Kesimpulan.....  | 41        |
| 4.2 Saran.....   | 42        |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 43        |



### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### (1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui latar belakang sehingga para remaja menggunakan ekstasi.
- b. Untuk mengetahui dampak penggunaan ekstasi terhadap para remaja.
- c. Untuk mengetahui pandangan dan sikap masyarakat terhadap pemakaian ekstasi.

#### (2) Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum untuk mencari upaya pemecahan dari masalah yang menyangkut ekstasi.
- b. Sebagai salah satu sumbangsih karya ilmiah hukum untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.
- c. Dapat dijadikan input atau perbandingan bagi para peneliti berikutnya.

### 1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data guna menyusun karya ilmiah ini, dipergunakan metode penelitian sebagai berikut :

- (1) Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu mempelajari atau menelaah literatur, undang-undang serta majalah, surat kabar yang ada relevansinya dengan ekstasi. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan sekaligus dijadikan landasan teori untuk melakukan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian lapangan (field research), untuk

memperoleh data primer dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan di lokasi penelitian dengan cara mencatat setiap gejala yang terjadi yang ada kaitannya dengan penggunaan ekstasi oleh para remaja, seperti di bar dan diskotek, karaoke serta tempat lainnya yang merupakan tempat penggunaan ekstasi.

b. Wawancara, dilakukan terhadap pemuka agama, tokoh masyarakat, jaksa, hakim dan polisi.

c. Angket. Untuk melengkapi data yang data yang diperoleh dari sub (a dan b) tersebut di atas, maka penulis membagikan angket kepada 50 responden, dengan rincian :

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Masyarakat umum  | : 20 Orang |
| 2. Pemilik Bar, Diskotek,<br>karaoke dan pengedar ekstasi | : 20 Orang |
| 3. Pemakai ekstasi serta para<br>terpidana                | : 10 Orang |

---

Jumlah : 50 Orang

(3) Analisis Data. Setelah data berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun lapangan, data tersebut dianalisis secara kuantitatif dengan kajian yuridis sosiologis.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Ekstasi

Pengertian ekstasi sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat, tetapi istilah yang sering dijumpai di berbagai media cetak seperti "pil setan", "obat penikmat" dan "obat terlarang" yang tidak sejenis dengan narkotika.

Kendala yang dialami untuk mengemukakan pengertian ekstasi yang dapat diterima di kalangan ilmuan karena sampai saat ini belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang ekstasi atau pengertian ekstasi. Juga istilah ekstasi baru dikenal tahun 1992. Sebelum mengenal ekstasi, hanya obat terlarang seperti nipen, magadon dan obat terlarang lainnya yang sejenis narkotika seperti candu, ganja dan morfin.

Bahkan penerapan hukum terhadap pelaku delik ekstasi belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara khusus tentang ekstasi. Perangkat hukum yang digunakan oleh para penegak hukum untuk menjerat pelaku delik ekstasi juga masih bervariasi, seperti ketentuan KUHP, UU No.9 Tahun 1997 dan UU No. 23 Tahun 1992.

Menurut data yang diperoleh pusat laboratorium forensik Polri Cabang Ujung pandang tahun 1997,

ekstasi mengandung bahan aktif MDMA dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ekstasi termasuk dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 124/Menkes/Per/II/1993 yaitu daftar obat keras tertentu (OKT) yang dilarang beredar di Indonesia.
2. Efek samping dari pemakaian MDMA antara lain :
  - a. Aktivitas fisik dan kewaspadaan meningkat,
  - b. Bergairah serta rasa senang dan bahagia,
  - c. Hilang nafsu makan dan susah tidur (insenia),
  - d. Denyut nadi dan tekanan darah meningkat,
  - e. Pada pemakaian dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan efek pemakaian dosis yang semakin meningkat (tolransi) dan efek ketergantungan secara fisik dan psikis (addiksi).

Berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut diatas, maka ekstasi termasuk lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 124/Menkeu/Per/II/1993 yaitu daftar obat keras tertentu (OKT) yang dilarang beredar di Indonesia karena hanya menimbulkan efek samping untuk kesehatan.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis dapat memberikan uraian tentang ekstasi bahwa ekstasi adalah obat terlarang untuk digunakan, diedarkan, disimpan

karena menggunakan ekstasi tidak memberikan manfaat, tetapi malah sebaliknya akan merusak kesehatan, dan bagi pemakai ekstasi akan dipidana karena bertentangan dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika bahkan ekstasi termasuk obat keras dalam daftar G.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka usaha pembasmian ekstasi oleh pihak kepolisian terus dilakukan termasuk di Kotamadya Ujung Pandang terbilang rawan ekstasi. Diduga sebagai kondisi awal yang akan mengalami proses lanjut ke bisnis narkotika yang sangat berbahaya, dan lebih berdampak negatif bagi moral dan mental serta kesehatan masyarakat khususnya bagi para remaja di Kotamadya Ujung Pandang.

## 2.2 Jenis-Jenis Ekstasi

Berdasarkan data yang dihimpun dari Surat Kabar Harian Fajar Edisi 1997, dan Bina Baru edisi 1997, surat dakwaan jaksa serta putusan hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang, dapat diketahui bahwa ekstasi saat ini yang beredar ditengah-tengah masyarakat, khususnya di Kotamadya Ujung Pandang yaitu :

1. Super Tanggo Warna pink
2. RN warna hijau
3. Paman Goba1 warna abu-abu
4. RN warna krem

5. Super Tanggo warna putih
6. Aple warna hijau
7. Snobal warna putih
8. Butterfly warna biru
9. Super Tanggo warna coklat
10. Per warna hijau
11. Nazi warna merah
12. Hilter warna hijau
13. RN berlambang bibir

Jenis-jenis dan merek ekstasi tersebut di atas, harganya bervariasi sesuai kualitasnya. Sebagai gambaran data yang dihimpun dari sumber yang sama perbutir, yaitu :

- a. Untuk kualitas murahan antara Rp. 40.000,- s/d Rp. 60.000,- per tablet.
- b. Untuk kualitas menengah antara Rp. 70.000,- s/d Rp. 80.000,- per tablet.
- c. Untuk kualitas tinggi antara Rp. 100.000,- s/d Rp. 120.000,- per tablet.

Jenis ekstasi yang termasuk kualitas murahan seperti RN warna krem, RN WARNA HIJAU, RN berlambang bibir dan Per warna hijau. Jenis ekstasi yang termasuk kualitas menengah seperti merek Paman Gobal warna abu-abu, untuk kualitas tinggi seperti Super Tanggo warna putih, coklat, Snobal warna putih, Nazi warna merah dan Hitler warna hijau.

Tetapi yang lebih banyak dipasarkan di Kotamadya Ujung Pandang adalah pil ekstasi murahan dan pemakai-

annya berkantong tipis yang kebanyakan para remaja. Mereka membelinya secara patungan antara dua sampai tiga orang per tablet. Bagi pembeli yang jarang memakainya, seperdua tablet untuk pria dan bisa seperempat tablet untuk wanita, sudah cukup untuk mengantar para remaja triping.

Tingkah laku para remaja seperti di atas menurut Hans Dictor Evers (1986:53) disebabkan karena perubahan sosial kultural. Oleh Sahat Simamora (1983:218) disebutkan sebagai penyimpangan dari sudut sosiologi hukum bahwa :

Penyimpangan bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku yang telah berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat. Penyimpangan adalah perbuatan yang mengabaikan norma.

Sedangkan Soerjono Soekanto (1986:356) menyoroti perubahan yang terjadi di kalangan para remaja disebabkan keinginan-keinginan untuk mengetahui dan merasakan sesuatu terhadap keadaan.

Ramainya bisnis ekstasi yang kian meluas dengan harga mahal namun bisa dijangkau oleh konsumen, mengisyaratkan dampak samping negatif bagi para remaja.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka jenis-jenis ekstasi yang saat ini beredar di pasaran khususnya di Kotamadya Ujung Pandang umumnya melalui pelabuhan Soekarno Hatta pelabuhan Pare-pare lalu diteruskan di Kotamadya Ujung Pandang.

### 2.3 Penggunaan Ekstasi Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa ekstasi jika dipergunakan sangat berbahaya, terutama bagi para remaja, sebab bukan saja dapat menimbulkan dampak terhadap moral, kesehatan dan hukum. Tetapi juga kematian, jika tidak ditanggulangi dengan segera.

Ekstasi jika ditinjau dari segi Undang-undang No. 5 Tahun 1997, termasuk zat atau obat yang dapat berpengaruh terhadap mental dan perilaku seseorang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 sebagai berikut :

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Jadi menggunakan ekstasi sangat besar pengaruhnya terhadap mental dan kesehatan seseorang, sebab pengaruh kecanduan terhadap penggunaan ekstasi. Selanjutnya pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa ekstasi hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Berarti menggunakan ekstasi yang tidak dengan tujuan tersebut, dipandang sebagai pelanggaran tindak kejahatan (pasal 68).

Menggunakan ekstasi, mengedarkan, menyimpan atau memperdagangkan, jelas termasuk tindak pidana dan

pelakunya dijatuhi pidana jika yang bersangkutan terbukti memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana ekstasi. Sebagai gambaran bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, maka pelaku tindak pidana ekstasi akan dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-undang ini dengan sanksi pidana berupa hukuman mati, seumur hidup, penjara minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun serta denda yang cukup tinggi.

Dalam undang-undang ini, terdiri dari 16 Bab dan 17 pasal. Tindak pidana penggunaan ekstasi yang menjadi inti dalam penyajian skripsi ini, yaitu yang menyangkut hal-hal yang termasuk dalam pasal 59 sampai pasal 65 perihal sanksi pidana bagi para pemakai ekstasi. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 59 dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Menggunakan
- Memproduksi
- Mengedarkan
- Mengimpor, dan
- Secara tanpa hak memiliki
- Menyimpan, dan
- Membawa

Unsur-unsur yang diatur dalam pasal 59 tersebut di atas, jika terbukti, yang bersangkutan akan dipidana dengan pidana minimum 4 tahun, maksimum 15 tahun denda minimum Rp. 150.000.000 dan maksimum Rp. 750.000.000,-

Menggunakan, menyimpan, mengedarkan dan memperda-

gangkan ekstasi termasuk tindak pidana menurut ketentuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Dalam Convention On Psychotropic Substances 1971 pada pasal 1 huruf (e) dijelaskan bahwa psicotopika adalah setiap bahan, alamiah ataupun sintetis (termasuk sediaan), yang terdapat dalam daftar psicotrapika Golongan I, II, III atau IV. Hal ini berarti bahwa unsur-unsur yang dikandung dalam ekstasi termasuk kategori obat terlarang yang diatur dan dilarang penggunaannya menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotrapika.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, penulis dapat mengemukakan bahwa meskipun undang-undang Nomor 5 tahun 1997 ini sudah diberlakukan, namun sampai saat ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ujung Pandang para tindak pelaku pidana ekstasi belum ada diberikan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tetapi yang diterapkan para penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim masih menggunakan undang-undang nomor 23 tahun 1992, untuk mengisi kekosongan hukum. Dan sampai saat ini undang-undang ini masih dicoba penerapannya.

#### 2.4 Penggunaan Ekstasi Dilihat Dari UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Meskipun ekstasi secara tegas tidak diatur serta dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992,

namun ekstasi jika dilihat dampak yang dapat ditimbulkan dari pemakaiannya termasuk salah satu obat terlarang yang membahayakan masyarakat, oleh karena itu tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk mencapai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Pasal 1 angka (1) UU No.23/1992)

Ekstasi juga dapat menimbulkan ketergantungan secara psikis bagi pemakainya, yang mana dalam undang-undang ini dikatakan zat adiktif (Pasal 1 angka 12).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka nampak dengan jelas bahwa orang yang menggunakan ekstasi dapat menimbulkan ketergantungan secara psikis, dan akibat tersebut ada relevansinya dengan apa yang dikemukakan sebelumnya yang bertentangan dengan kesehatan jiwa. Erat kaitannya dengan uraian ini, dalam pasal 24 undang-undang ini secara tegas dijelaskan bahwa :

- (1) Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal baik intelektual maupun emosional.
- (2) Kesehatan jiwa meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa meliputi, pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, penyembuhan dan pemulihan penderita gangguan jiwa.
- (3) Kesehatan jiwa dilakukan oleh perorangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan sarana lainnya.

Selanjutnya dalam pasal 26 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 dijelaskan bahwa :

Penderita gangguan jiwa yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum wajib diobati dan dirawat di sarana pelayanan kesehatan jiwa atau sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tersebut diatas, ekstasi dapat menimbulkan gangguan jiwa yang harus diberantas karena tidak sesuai dengan Undang-undang ini.

Ketentuan pidana Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 yang sangat erat kaitannya dengan ekstasi, diatur dalam pasal 80 sampai dengan pasal 86. Salah satu contoh pasal yang dapat dikemukakan yaitu pasal 82 ayat (2) hurup e dengan ancaman hukuman 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- jika seseorang memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2).

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 yang mayoritas diterapkan oleh Jaksa penuntut Umum terhadap pelaku delik Ekstasi di Kotamadya Ujung Pandang sebagaimana temuan dilapangan seperti Pasal 81 (2) c jo Pasal 41 ayat (1), pasal 82 ayat (2). jo pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, juga

berkaitan langsung dengan pasal 204 KUHP, R. Sugandhi (1980:223) mengemukakan :

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah perbuatan menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang yang membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang yang mendiamkan sifat yang berbahaya dari barang tersebut.

R. Soesilo (1988:163) mengemukakan sebagai berikut :

Elemen yang penting dalam pasal ini ialah bahwa orang itu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut sedang ia mengetahui bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan, ia tidak mengatakan (menjelaskan) tentang sifat bahaya dari barang-barang tersebut. Orang menjual barang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan, tetapi dengan mengatakan terus terang pada pembeli tentang sifatnya berbahaya itu, tidak dikenakan pasal ini dalam pengertian "barang" termasuk obat.

Kedua pendapat tersebut diatas, dapat ditafsirkan bahwa kata menjual barang dapat pula berarti menjual, mengedarkan atau memakai ekstasi.

Ketentuan UU No. 23 Tahun 1992 yang dihubungkan dengan pasal 204 KUHP, nampak dengan jelas bahwa para pemakai ekstasi dapat dipidana karena melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dalam hal ini ahli hukum pidana Moeljatno (1983:1) mengemukakan :

Hukuman pidana menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa

pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

Penerapan sanksi yang baru pada hukuman sebagaimana dijelaskan tersebut diatas, pada prinsipnya hukuman pidana tujuannya menurut Prodjodikoro (1986:18) yaitu :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Jika pendapat di atas dikaitkan dengan penggunaan ekstasi, maka pelaku ekstasi tersebut dapat dipidana berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, dengan menjatuhkan sanksi menurut S.R.Sianturi (1986:29) bahwa :

Sanksi pada umumnya adalah alat paksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran norma tersebut sepenuhnya tergantung kepada kesadaran perseorangan, sehingga fungsi sanksi alat pemaksa lebih banyak tergantung kepada kata nurani seseorang.

Batasan seperti diatas menandakan bahwa pelaku suatu tindak pidana seperti halnya menggunakan, menjual atau mengedarkan ekstasi termasuk perbuatan yang dilarang menurut hukum dan pelakunya dapat dipidana. Namun untuk mengetahui sebab-sebab sehingga

orang melakukan tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh pakar Hukum Pidana Rusli Effendi (1986:10) bahwa :

Jika mempelajari apa sebab-sebabnya sehingga seseorang melakukan kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan itu. Apakah kejahatan itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan masyarakat disekitarnya baik keadaan sosiologis atau ekonomis.

Berdasarkan analisis di atas, penulis cenderung untuk menelaah sebab-sebab penggunaan ekstasi dari segi sosiologis dengan mengutip pendapat ahli Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987:23) mengemukakan :

Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek yang negatif adalah, bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat. Dimana peraturan tidak diawasi secara ketat, maka disitulah peluang untuk menerobosnya.

Masyarakat yang mematuhi hukum menurut pendapat di atas karena takut terhadap sanksi, namun kenyataan yang dijumpai dalam masyarakat saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mentaati hukum, salah satu contohnya karena melakukan tindak pidana memakai ekstasi yang mana sosiologi hukum akan dapat dijadikan dasar utama untuk menyelidiki para pelaku tindak pidana

menggunakan, mengedarkan ekstasi tersebut seperti yang dikemukakan oleh Soedjono.D. (1985:228) bahwa :

Mempelajari hukum dan sosiologi serta sosiologi hukum akan memberikan kesadaran tentang kenyataan betapa eratnya hubungan hukum dan masyarakat, sehingga saling pengaruh mempengaruhi.

Remaja yang menggunakan ekstasi sebagaimana objek yang dipersoalkan dalam kajian skripsi ini, adalah remaja selaku pemakai atau pengedar ekstasi. B.Simanjuntak (1984:20-21) yang mengemukakan dunia remaja dan perkembangannya untuk melakukan sesuatu yang menyimpang, bahwa :

Pergaulan hidup yang modern timbul persoalan dan ikatan tradisi dilepaskan karena ingin menemukan bentuk sendiri, yang memungkinkannya hidup menurut kehendaknya dan menonjolkan pengaruh dalam masyarakat.

Akibat pengaruh lingkungan dan pengaruh lainnya dalam masyarakat sebagaimana pendapat di atas, dapat menjadi sebab sehingga para remaja menggunakan ekstasi, dan menunjukkan bahwa yang dahulu dianggap tidak patut dilakukan, sekarang hal itu sudah biasa untuk dilakukan.

Kenyataan seperti ini menurut pakar Hukum Pidana Andi Zainal Abidin Farid (1983:35) bahwa :

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pandangan terhadap sejumlah perbuatan warga masyarakat.

Pendapat pakar di atas kalau dihubungkan dengan UU No. 23 Tahun 1992, maka pemakai ekstasi dilatarbelakangi oleh pandangan yang sudah berubah meskipun mereka menyadari bahwa perbuatan itu hanya merugikan bahkan dapat menimbulkan aspek hukum seperti dipenjara, tetapi masih dijumpai dalam masyarakat.

#### 2.5 Penggunaan Ekstasi Menurut UU No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.

Ekstasi jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, kata ekstasi dalam ketentuan Undang-Undang ini tidak dijumpai atau diatur secara tegas, namun ekstasi dapat dikategorikan obat terlarang sebab kandungan dalam ekstasi yang umumnya berbentuk pil atau tablet tersebut juga punya daya candu yang dapat menimbulkan ketergantungan secarta psikis, membahayakan kesehatan bahkan dapat merusak generasi muda dan moral masyarakat, unsur kandungan tidak sama unsur yang terdapat dalam kategori narkotika.

Unsur yang terdapat dalam ekstasi adalah MDMA (Methylenedioksi Methamhetamina) dan termasuk obat keras dalam daftar G.

Meskipun unsur kandungannya tidak sama dengan unsur yang terdapat dalam narkotika seperti Morfin (c17, H19, N03), Kokina (c9, H15, N03 dan H20). Namun akibat atau dampak yang ditimbulkan sama seperti

penggunaan narkotika tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka Narkotika dan ekstasi mempunyai persamaan seperti :

- a. Baik ekstasi maupun narkotika termasuk obat terlarang yang merusak kesehatan.
- b. Keduanya mengandung unsur yang dilarang beredar atau diperdagangkan di Indonesia.
- c. Pemakai, Pengedar narkotika dan ekstasi dapat dipidana.

Andi Hamzah (1990:457) mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi peri kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka narkotika bahayanya sama seperti ekstasi sebab baik ekstasi maupun narkotika keduanya dapat merusak kesehatan serta membahayakan bangsa dan negara.

Jadi meskipun ekstasi tidak dirumuskan dalam UU No. 9 Tahun 1976 tetapi ekstasi dapat digolongkan obat keras atau terlarang. Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1995:117) yang memakai penafsiran sosiologis bahwa:

Penafsiran oleh hakim dengan memperhatikan keper-

### BAB 3

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 3.1 Sebab-sebab Penggunaan Ekstasi

Para remaja yang menggunakan ekstasi disebabkan oleh berbagai faktor, menurut data yang diperoleh di lokasi penelitian, faktor penyebabnya karena :

1. Untuk menghilangkan kekalutan jiwa.

Tujuan utama bagi mereka yang menggunakan ekstasi meskipun hanya setengah butir satu butir karena ingin menghilangkan kekalutan jiwanya karena yang bersangkutan mengalami suatu masalah.

Menurut penjelasan L. Akbar Abriari, kepala Satuan Serse pada Polisi Kota Besar Ujung Pandang (wawancara, 26 Agustus 1997) bahwa :

Para remaja yang berhasil ditangkap yang sedang tripping di discotek atau tempat-tempat hiburan saat diminta keterangannya mengatakan ia menggunakan ekstasi itu hanya setengah butir dan paling banyak satu butir dengan tujuan untuk menghilangkan kekalutan jiwanya.

Kekalutan jiwa seseorang juga motifnya bervariasi seperti sakit hati karena ditinggal pacar, persoalan orang tua atau keluarga bahkan bertujuan untuk kesenangan semata.

## 2. Pengaruh Lingkungan

Lingkungan sosial seseorang dapat menjadi sebab untuk menggunakan ekstasi, misalnya di sekitar tempat tinggal yang bersangkutan ada orang yang sering menggunakan pil ekstasi, maka lambat laun akan berpengaruh terhadap orang yang ada disekitarnya.

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan di atas, Andi Rumpang Mega, Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang (Wawancara, 14-8-1997) mengatakan :

Pengaruh lingkungan dapat menjadi sebab seorang remaja menggunakan ekstasi, karena ingin mencoba-coba, daya tarik kalau sudah menggunakan terasa enak dan ingin mendapatkan ketenangan.

Jadi lingkungan sosialpun menjadi penyebab dan berpengaruh sehingga seorang remaja menggunakan ekstasi.

## 3. Ingin mencoba

Mereka yang tujuannya hanya sekedar mencoba dan merasakan ekstasi, yang akhirnya ketagihan dan berpengaruh terhadap ketergantungan jiwanya.

Andi Alwi Fadjar, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Ujung Pandang (wawancara, 12-8-1997) mengatakan : "Karena hanya mencoba akhirnya menjadi ketagihan".

Penjelasan responden tersebut menunjukkan bahwa memakai ekstasi awalnya hanya bertujuan untuk mencoba-coba saja, tetapi akhirnya menimbulkan ketergantungan secara psikis.

#### 4. Mencari Keuntungan

Mereka yang termasuk pengedar dan menyimpan pil ekstasi tujuannya hanya semata-mata mencari keuntungan yang besar tanpa mau bekerja keras, sebab menjual ekstasi harganya dalam satu tablet berkisar Rp. 45.000,- sampai Rp. 120.000,-.

Karena mereka tergiur harga ekstasi per butir tersebut akhirnya bisnis ekstasi pun semakin meningkat ini berarti kejahatan pun meningkat dalam masyarakat. Pelaku pengedar ekstasi yang di gelar pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang umumnya adalah orang Cina dan Manado yang termasuk orang berekonomi cukup sedangkan orang pribumi hanya sebagian kecil saja.

Kekeluasaan masuknya pil ekstasi di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan menurut Baso Itung, Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang (wawancara tanggal 22-8-1997) bahwa :

Bisnis ekstasi di Ujung Pandang hampir merambah pada setiap diskotek dan tempat-tempat hiburan lainnya, namun pelakunya

belum dapat ditangkap secara tuntas, dan ekstasi itu masuk di daerah ini karena penyelundupan misalnya di Pelabuhan Pare-Pare.

Untuk mengetahui data pemakai, pengedar, penjual dan penyimpan ekstasi yang sudah divonis pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang dapat dilihat pada tabel berikut :

Untuk mengetahui mereka yang sudah divonis karena menggunakan, menyimpan dan mengedarkan ekstasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 1  
DATA PENGEDAR, MENGGUNAKAN DAN MENYIMPAN  
EKSTASI YANG TELAH DIVONIS

| No | Nama           | Keterangan              | Divonis (TH) |
|----|----------------|-------------------------|--------------|
| 1  | David Pangeran | Mengedarkan/menggunakan | 5            |
| 2  | Puryanto       | Menggunakan             | 1,6          |
| 3  | Iwan           | Mengedarkan             | 2,6          |
| 4  | Felix          | Menggunakan             | 2            |
| 5  | Verdi          | Mengedarkan/Menyimpan   | 1,6          |
| 6  | A. Matius      | Mengedarkan/Menyimpan   | 1            |

|    |             |                              |       |
|----|-------------|------------------------------|-------|
| 7  | Cory        | Mengedarkan/Me-<br>makai     | 1,6   |
| 8  | Ampo        | Mengedarkan/Me-<br>nyimpan   | 1     |
| 9  | Hans Gosal  | Mengedarkan/Me-<br>nawarkan  | 5 bln |
| 10 | Farid Anwar | Mengedarkan/Me-<br>menyimpan | 2 bln |
| 11 | Alwi Umar   | Mengedarkan                  | 2 bln |
| 12 | Berby       | Mengedarkan/Me-<br>nggunakan | 2     |
| 13 | Heri        | Menggunakan/Me-<br>nyimpan   | 4,6   |
| 14 | E d i       | Mengedarkan/Me-<br>nyimpan   | 1     |

Sumber Data: Pengadilan Negeri Ujung Pandang Tahun 1997.

Sebanyak 14 pemakai, pengedar dan menyimpan ekstasi seperti terlihat pada tabel 1 tersebut David Pangeran yang paling tinggi hukumannya karena memiliki 150 butir ekstasi. Sedangkan urutan kedua adalah Heri dipenjara 4,6 tahun. Heri termasuk korban pertama yang dijerat dengan UU Psicotropika dan didenda 150 juta.

Setelah melalui proses sidang yang cukup lama, akhirnya heri pemilik ekstasi 100 butir menjadi korban pertama UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, putusan itu disampaikan majelis hakim yang diketua Husni Nasucha,SH dengan Hakim Anggota Buhanuddin,SH dan Andi Norma,SH di ruangan I Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 1-10-1997.

Heri yang lulusan SLTA dan bekerja sehari-hari sebagai wiraswasta, mengakhiri petualangannya dalam bisnis ekstasi setelah kepergok petugas Abdullah Achmad,cs di kediamannya d.a Gunung Merapi No. 129 Ujung Pandang.

Jumlah ekstasi tersebut ditemukan petugas saat menggeledah kamar terdakwa, petugas menemukan banyak 100 butir ekstasi masing-masing 70 butir berwarna abu-abu merek superment dan 30 butir merek master. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) UU No.5 Tahun 1997.

Data yang penulis peroleh pada pengadilan Negeri Ujung Pandang, dalam waktu dekat ini kasus ekstasi dengan ancaman UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika akan diajukan di Pengadilan Negeri Ujung Pandang ada 36 kasus ekstasi.

Kasus ekstasi yang akan dilimpahkan tersebut merupakan kerja keras Polda Sulsel untuk memberantas obat-obat terlarang dengan melakukan operasi Tuba bulan Agustus lalu. Barang bukti yang diajukan, selain keterangan saksi juga hasil pemeriksaan kandungan (MDMA) ekstasi tersebut.

Adapun pelaku delik ekstasi yang saat ini masih diadili pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang adalah Edy selain karena menjual ekstasi sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 47.000/butir, Oie Kie Tjae mengedar 10 butir ekstasi dan Kapten Leo Penedar ekstasi sekali mengirim mencapai 100 butir jenis nazy hitler Kapten Leo diganjar pasal 80 ayat (4) sub b jo pasal 81 ayat (2) sub UU No. 23 tahun 1992 pasal 3 ayat (2) dan (3) jo pasal 12 ayat (2) Permenkes RI No. 782/Menkes/VII/96 tanggal 17 Juli 1996 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Demikian pula Jhony dan Vony (suami istri) yang sedang diadili karena keduanya didakwa mengedarkan ekstasi sebanyak 44 butir dengan jenis ekstasi yang diedarkan tersebut adalah merek butter flay dan merek hitler.

Untuk menambah akuratnya data para penge-  
dar ekstasi yang dilakukan oleh para remaja di  
Kotamadya Ujung Pandang, berikut ini dikemuka-

kan dua contoh berkas ekstasi yang dilakukan oleh dua remaja, masing-masing :

#### 1. Hans Gosal

Hans pada hari sabtu tanggal 29 Maret 1997 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Ali Malaka No. 56 Ujung Pandang, dengan sengaja menjual, menawarkan pil ekstasi merek bibir dan RN, ekstasi yang jumlahnya 34 diperoleh dari Roy kini melarikan diri, dan ekstasi tersebut dijual kepada Abung sebanyak 4 butir dengan harga RP. 45.000/butir. Kemudian Hans ditangkap oleh Lettu Pol. Aprianto,S dari Poltabes Ujung Pandang dan ditemukan 34 butir ekstasi dalam bagasi motornya. Hans didakwa pasal 204 ayat (1) KUHP untuk dakwaan Primair, pasal 81 ayat (2) huruf c jo pasal 41 ayat (1) UU No.23 Tahun 1992 untuk dakwaan Subsidair, Pasal 82 ayat (2) huruf e jo pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1992 untuk dakwaan lebih Subsidair dan pasal 3 ayat(3) jis pasal 12 ayat (2) permarkes No. 782 Tahun 1996 dan pasal 81 ayat (2) sub c UU No. 23 Tahun 1992 untuk dakwaan lebih subsidair lagi. Hans

akhirnya divonis 5 bulan penjara sebab bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dan diancam dengan hukuman Ex pasal 3 ayat (3) jis psl. 12 ayat (2) Permenkes No. 782 tahun 1996 dan pasal 81 ayat (2) sub c UU No. 23 Tahun 1992. Untuk mengetahui secara jelas dakwaan dan putusan dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2 dalam penyajian skripsi ini.

## 2. Alwi Umar

Alwi didakwa oleh jaksa H. Muh. Rustam Muin,SH karena sengaja mengedarkan ekstasi merek Snabol sebanyak 12 butir kepada beberapa orang kenalannya yang tidak diketahui pasti alamatnya, kejadiannya Senin tanggal 6 Mei 1996 di Jet Zet Karaoke di Jalan Timur Ujung Pandang sekitar pukul 23.00 wita. Terdakwa ditemukan Sat Serce Poltaber Ujung Pandang membawa ekstasi satu tablet yang disimpan dalam pembungkus rokok Marlboro sebanyak 78 tablet ekstasi merek snobq1, terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari Taufiq sebanyak 100 butir. Perbuatan terdakwa tersebut ia dijerat pasal 81 ayat (2) hurup c

jo pasal 41 ayat (1) UU No.23/1992 dakwaan primair dan subsidair pasal 82 ayat (2) hurup c jo pasal 44 ayat (2) UU No. 23/1992 dan untuk dakwaan lebih subsidair pasal 3 jis pasal 12 Permenkes No. 124/Menkes/PER/II/1993 tentang obat keras tertentu, pasal 12 ayat (1) huruf a Ordonansi obat Keras Stbl. 1937 No. 641 ditetapkan kembali dengan Stb.1949 No. 419 tanggal 22 Desember 1949. Alwi Umar akhirnya divonis 2 bulan penjara karena bersalah melakukan tindak pidana yang tercantum dan diancam dengan hukuman Ex pasal 3 jis Psl.12 Permenkes No. 124/Menkes/Per/II/1993, pasal 12 (1) UU Obat Keras Stb. 1937 No. 641 yang ditetapkan kembali dengan Stb 1949 No. 419. Untuk lebih jelasnya dakwaan putusan tersebut dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4 dalam skripsi ini.

### 3.2 Dampak Penggunaan Ekstasi Bagi Para Remaja

Penggunaan ekstasi menimbulkan berbagai dampak, dan dampak yang paling mendasar adalah dapat merusak moral para remaja yang menggunakan ekstasi. Adapun dampaknya menurut Hasanuddin, Polisi Reserse pada Polisi Kota Besar Ujung Pandang (wawancara 28-8-1997) yaitu :

- a. Dapat menjadi sebab remaja tersebut putus sekolah.
- b. Meningkatkan kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja.
- c. Merusak kesehatan bahkan dapat menjadi sebab kematian bagi para remaja yang sudah kecanduan (ketergantungan secara psikis).
- d. Merusak moral dan masa depan bagi para remaja yang sudah kecanduan dengan pil ekstasi.
- e. Dapat menimbulkan pemerkosaan dan kejahatan kesusilaan lainnya.
- f. Remaja tersebut menjadi pemalas dan emosional bahkan tidak dapat menentukan masa depannya dengan baik.
- g. Selain dampak dari hurup a sampai f tersebut diatas, juga yang bersangkutan dapat dipidana.

Dampak penggunaan ekstasi oleh para remaja sperti pendapat reponden di atas, menunjukkan bahwa remaja yang menggunakan ekstasi sangat berbahaya sebab bukan

saja merusak kesehatannya juga merusak moralnya.

Selanjutnya Muh. Juris, seorang remaja di daerah ini (wawancara, 25-8-1997) mengemukakan lebih jauh tentang dampak penggunaan ekstasi seperti pada hurup a tersebut bahwa :

Antara teman-teman saya banyak yang terpaksa putus sekolah atau berhenti sekolah karena pengaruh obat terlarang seperti menggunakan ekstasi, yang awalnya hanya ikut-ikutan saja, tetapi lama-kelamaan mereka kecanduan.

Pengakuan seorang remaja tersebut di atas, menunjukkan bahwa remaja yang menggunakan ekstasi dapat menimbulkan dampak yang bersangkutan putus sekolah, berarti ekstasi merusak masa depan seorang remaja.

Menurut pengamatan penulis diloksi penelitian khususnya pada tempat-tempat hiburan malam misalnya pada diskotek, hause musik dan bar-bar tertentu di daerah ini banyak para remaja yang dijumpai menggunakan ekstasi tetapi penggunaanya masih secara sembunyi-sembunyi dan ekstasi yang digunakan itu masih dalam batas yang sedikit, misalnya hanya satu tablet atau setengah tablet remaja yang bersangkutan ternyata sudah dapat mengantar mereka untuk tripping bersama teman-temannya sambil menikmati minuman beralkohol.

Remaja yang tripping tersebut sebenarnya hanya untuk kesenangan semata, tetapi mereka kurang memahami bahwa jika mereka suatu ketika tertangkap oleh polisi, dia akan dipenjara sebab menggunakan ekstasi dengan

tujuan seperti itu termasuk perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut ternyata di Kotamadya Ujung Pandang pusat-pusat hiburan dan penjualan minuman keras atau (Miras) menjadi tempat untuk menggunakan ekstasi untuk tripping terutama bagi para remaja.

Menurut penjelasan salah seorang remaja yang tidak mau diketahui alamatnya secara jelas penulis jumpai di sebuah diskotek di Ujung pandang yang sering menggunakan ekstasi tetapi sampai sekarang belum pernah ditangkap oleh petugas yakni Rudi Sampara (wawancara, 24-8-1997) bahwa:

Saya sering menggunakan obat terlarang atau yang sekarang marak dipersoalkan atau disebut dengan ekstasi sebenarnya hanya untuk menghilangkan rasa letih saja, saya tidak menggunakan ekstasi yang sampai melebihi satu tablet, paling banyak hanya satu tablet atau hanya setengah tablet saja, tetapi jika dalam satu minggu saya tidak minum pil ini saya terasa loyo dan pusing bahkan tak ada gairah untuk melakukan sesuatu.

Penjelasan seorang remaja yang sudah kecanduan dengan ekstasi tersebut di atas, ditemukan dampaknya yaitu :

1. Jika tidak minum pil ekstasi remaja tersebut merasa loyo.
2. Seakan tak ada gairahnya untuk melakukan suatu pekerjaan.
3. Sudah mempengaruhi jiwanya karena tanpa minum ekstasi dalam seminggu, maka yang bersangkutan

terasa tak bergairah.

Melihat dampak penggunaan ekstasi khususnya dikalangan para remaja di Kotamadya Ujung Pandang, maka ekstasi dapat menjadi suatu sebab terjadinya kriminalitas, seperti :

- a. Perampokan
- b. Pencurian
- c. Jambret
- d. Perkelahian
- e. Kecelakaan lalu lintas
- f. Merosotnya moral dikalangan para remaja

Dampak penggunaan ekstasi tersebut diatas, khususnya pada hurup (a, b dan c) dapat terjadi karena jika para remaja yang dimaksud sudah kecanduan untuk menggunakan pil ekstasi (ingin tripping) tak punya uang untuk membeli ekstasi pada orang-orang tertentu, terpaksa remaja tersebut melakukan hal-hal yang dimaksud pada hurup (a, b dan c diatas).

Hal itu dapat terjadi karena harga per butir ekstasi terendah Rp. 40.000,- sampai Rp. 120.000,-. Untuk memperoleh uang membeli ekstasi, termasuk remaja tersebut melakukan tindak pidana.

Melihat dampak seperti perkelahian, hal ini pun dapat pula terjadi karena pengaruh minum pil ekstasi, seorang remaja yang sudah tripping atau flay tentunya sudah hilang akal sehatnya yang dapat dengan mudah melakukan perkelahian sesama remaja.

Berdasarkan uraian yang telah diemukakan tersebut, maka ekstasi bukan saja menimbulkan masalah hukum, agama dan kesehatan, tetapi juga menimbulkan dampak sosiologis.

Beredarnya ekstasi secara ilegal ditengah-tengah masyarakat di Kotamadya Ujung Pandang saat ini yang dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus ekstasi yang di gelar di Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan penangkapan yang dilakukan oleh Pihak kepolisian Kota Besar Ujung Pandang menunjukkan bahwa ekstasi perlu dengan segera dicari jalan keluarnya sebab merusak bangsa dan negara.



### 3.3 Pandangan dan Sikap Masyarakat Terhadap Penggunaan Ekstasi

Untuk mengetahui pandangan dan sikap masyarakat terhadap penggunaan pil ekstasi, khususnya bagi para remaja di Kotamadya Ujung Pandang, dari 50 responden yang disampel yang dijadikan perbandingan bagi masyarakat lainnya memberikan pandangan yang berbeda-beda seperti tampak pada tabel di bawah ini.

TABEL 2  
PANDANGAN DAN SIKAP RESPONDEN TERHADAP  
PENGUNAAN EKSTASI

Pertanyaan : Pandangan Bapak/Ibu terhadap penggunaan Ekstasi ? (N=50).

| No | Keterangan    | F  | %     |
|----|---------------|----|-------|
| 1  | Setuju        | 5  | 10    |
| 2  | Tidak setuju  | 25 | 50    |
| 3  | Sangat setuju | 2  | 4     |
| 4  | Kurang setuju | 18 | 36    |
| -  | Jumlah        | 50 | 100 % |

Sumber Data : Angket yang diolah, Tahun 1997.

Data yang terlihat pada tabel 2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari 50 responden yang dijadikan sampel ada 5 orang atau (10%) yang mengatakan setuju

25 orang atau (50%) tidak setuju, 2 orang atau (4 %) sanga setuju dan 18 orang atau (35%) kurang setuju remaja tersebut menggunakan ekstasi.

Alasan para responden yang memberikan jawaban bahwa tidak setuju jika para remaja menggunakan ekstasi, menunjukkan bahwa responden tersebut mempunyai kesadaran hukum bahkan telah memahami dengan baik bahwa menggunakan ekstasi tidak ada keuntungannya, tetapi malah sebaliknya merugikan.

Sedangkan para responden dalam memberikan pendapat atau sikap dan pandangannya terhadap tata cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk pemberantasan ekstasi, disajikan pada tabel di bawah ini.

TABEL 3  
PANDANGAN DAN SIKAP RESPONDEN TERHADAP  
PEMBERANTASAN EKSTASI

Pertanyaan : Pandangan Bapak/Ibu terhadap penggunaan Ekstasi ? (N=50).

| No | Keterangan   | F  | %     |
|----|--|----|-------|
| 1  | Sangat perlu dilakukan Pemberantasan                                       | 40 | 80    |
| 2  | Perlu dicari pemecahannya  | 6  | 12    |
| 3  | Masyarakat harus turut serta membantu polisi untuk mencari pemakai ekstasi | 4  | 8     |
| -  | Jumlah   | 50 | 100 % |

Sumber Data : Angket yang diolah, Tahun 1997.

Data yang tampak pada tabel 2 tersebut, dapat diketahui sikap dan pandangan responden karena dari 50 responden ada 40 orang atau 80% mengatakan sangat perlu dilakukan pemberantasan, 6 orang atau 12% mengatakan perlu dicari pemecegahannya dan 4 orang atau 8% mengatakan masyarakat harus turut serta membantu polisi untuk mencari pemakai ekstasi.



## BAB 4

### P E N U T U P

#### 4.1 Kesimpulan

- a. Faktor yang melatar belakangi sehingga para remaja menggunakan ekstasi yaitu untuk menghilangkan kekalutan jiwa, pengaruh lingkungan, ingin mencoba mencari keuntungan.
- b. Dampak yang di timbulkan oleh para remaja yang menggunakan ekstasi yaitu dapat menjadi sebab remaja tersebut putus sekolah, mningkatkan kriminalitas yang dilakukan para remaja, merusak kesehatan bahkan dapat menjadi sebab kematian bagi para remaja yang sudah kecanduan, dapat menimbulkan pemerkosaan dan kejahatan kesusilaan lainnya, remaja tersebut menjadi pemalas dan emosional bahkan tidak dapat menentukan masa depannya dengan baik.
- c. Pandangan serta sikap masyarakat terhadap pemakai ekstasi bagi para remaja, ada yang setuju kalau remaja menggunakan ekstasi, ada pula yang tidak setuju. Tetapi yang paling banyak adalah yang mengatakan tidak setuju. Dari pandangan dan sikap tersebut menunjukkan bahwa ekstasi tidak perlu dipergunakan.

#### 4.2 S a r a n

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap pemakai, pengedar dan yang menyimpan ekstasi di kotamadya Ujung Pandang khususnya bagi para remaja, masih perlu ditingkatkan terutama di tempat-tempat yang rawan penggunaan ekstasi dengan cara dilakukan razia atau menangkap para pelaku.
- b. Agar para remaja tidak lagi menggunakan ekstasi, maka perlu diberikan hukuman yang lebih berat terhadap remaja yang terbukti menggunakannya.
- c. Para guru dan orang tua sebaiknya mengarahkan anak didiknya serta putra-putrinya pada kegiatan yang berguna agar tidak terjerumus kepada penggunaan ekstasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1990. Delik-delik Tersebar di Luar KUHP. Alumni Bandung.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1983. Bunga Rampai Hukum Pidana. Pradya Paramita, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1995. Hukum Pidana I Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Simandjuntak, 1984. Psikologi Remaja. Tarsito, Bandung
- Hans Dieter Evers, 1986. Sosiologi Perkotaan. LP3ES, Jakarta.
- Moeljatno, 1983. Azaz-azaz Hukum Pidana. Bumi Aksara, Jakarta.
- R. Sugandhi, 1983. KUHP dengan Penjelasannya. Usaha Nasional, Surabaya.
- R. Soesilo, 1988. KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor.
- Rusli Effendy, 1986. Azaz-azaz Hukum Pidana. LEPPEN UMI, Ujung Pandang.
- Sahat Simamora, 1983. Sosiologi Suatu Pengantar. Bina Aksara, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali, Jakarta
- S.R. Sianturi, 1986. Azaz-azaz Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Rajawali, Jakarta.
- Soedjono.D, 1985. Sosiologi. Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986. Azaz-azaz Hukum Pidana di Indonesia. Eresco, Bandung.

UNTUK KEADILAN

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perk. : PDM. 32/Ujpan/Epl/5/1997

Terdakwa :

a. Nama Lengkap : HANS GOSAL  
Umur/tanggal lahir/Temp. lahir : 26 tahun, 7 Nopember 19970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.G.Lompobattang No.240 Ujung Pandang  
agama : Kristian  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SMA tidak tammat.

b. Penahanan :

1. Rutan sejak 30 Maret 30 Maret s/d sekarang  
2. Rumah sejak : : s/d :  
3. Kota : : s/d :  
4. Perpanjangan penahanan oleh / tanggal : Penyidik, 19 Mei 1997  
5. Pengalihan jenis penahanan oleh/tanggal : ---  
6. Penangguhan penahanan tanggal : ---  
7. Pencabutan penangguhan penahanan oleh/tanggal : ---  
8. Dikeluarkan dari tahanan oleh/tanggal : ---

c. Dakwaan : Primair :

--- Bahwa ia terdakwa Hans Gosal pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 1900 sembilan puluh tujuh sekira jam.21.00 wita atau setidaknya - daknya pada waktu lain dalam tahun 1997, dijalan Ali Malaka No.56-Ujung Pandang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ujung Pandang, ia terdakwa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang berupa pil Ecstasy merk bibir dan RN sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan ia mendiamkan sifat yang berbahaya itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pil Ecstasy sebanyak 34 (tiga puluh) butir merk Bi bir dan RN diperoleh dari lel.Roy (yang melarikan diri), kemudian terdakwa bersama-sama lel.Roy membawa pil Ecstasy tersebut yang disimpan dalam bagasi motor Vespa yang dikendarai oleh terdakwa dan lel.Roy.
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa menerima starke yang mengatakan lel.Abung memerlukan pil Ecstasy maka terdakwa menuju kejalan -

Ali Malaka No.56 Ujung Pandang dirumah per. Popy.

- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menjual pil Ecstasy kepada lel.Abung sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.45.000.--(empat puluh lima ribu rupiah)per.butir namun tidak lama sesudah terdakwa teransaksi jual beli pil Ecstasy -- terdakwa ditangkap oleh Lettu Aprianto.S dari Poltabes Ujung Pandang dan ditemukan pil Ecstasy didalam bagasi motor yang dipakai terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir.
- Bahwa pil Ecstasy sebanyak 4 (empat) butir terdakwa telah menjual dan menyerahkan kepada lel.Abung sedangkan yang 34 (tiga puluh empat) butir diisita pada terdakwa yang mana ketika terdakwa mengambil pil Ecstasy tersebut lalu dijatuhkan kotanah dan diinjak-injak padahal terdakwa mengetahui kalau Ecstasy itu membahayakan nyawa atau kesehatan dan dapat mengakibatkan kematian pada sipemakai namun hal tersebut terdakwa tidak menjelaskannya memberitahukan kepada lel. Abung.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Hans Gosal pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair diatas, ia terdakwa dengan sengaja mengedarkan sodolan farmasi berupa pil Ecstasy sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut tanpa Izin edar dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk itu,perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa memperoleh pil Ecstasy dari lel.Roy (yang melarikan diri) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir kemudian pil Ecstasy tersebut dijual pada lel.Abung sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.45.000.--(empat puluh lima ribu rupiah) perbutir dan disimpan dalam bagasi motor vespa terdakwa sebanyak 34 (tiga puluh empat)butir.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 1997 sekira jam.21.00 wita terdakwa dan lel.Roy menerima starko yang mana lel.Abung memerlukan pil-Ecstasy dan sekarang menunggu dijalan Ali Malaka No.56 U.Pandang dirumah per.Popy,oleh karena itu terdakwa ketempat tersebut untuk menjual pil tersebut kepada lel.Abung namun terdakwa ditangkap oleh Lettu Aprianto.S dari Poltabes Ujung Pandang dan ditemu kan pil Ecstasy sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir dalam bagasi motor Vespa yang dipakai terdakwa sedangkan terdakwa dalam mengedarkan atau menjual kepada orang lain tidak mempunyai Surat Edar dari Depaftemen Kesehatan R.I atau Pejabat yang berwenang untuk itu.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) huruf c jo pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 1992.

LEBIH SUBSIDAIR :

--- Bahwa ia terdakwa lel.Hane Gosal pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair diatas, ia terdakwa memproduksi atau mengedarkan bahan yang mengandung Zat adiktif yang tidak memenuhi standar atau persyaratan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pil Ecstasy tersebut kepunyaan lel.Roy - (yang melarikan diri) sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir merk Bibir dan RN, yang disimpan dalam bagasi motor terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa ditangkap oleh Petugas telah menjual kepada lel.Abung sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) perbutir dan kepada lel.Tube dan lel.Hery sehingga berjumlah 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 1997 sekira jam.21.00 terdakwa dan lel.Roy menerima starco yang mana lel.Abung memerlukan pil Ecstasy dan sedang menunggu di jalan Ali Malaka No.56 Ujung Pandang bertempat di rumah per.Popy, oleh karena itu terdakwa membawa pil Ecstasy yang ada dalam bagasi motor vespa yang dipakai terdakwa untuk diserahkan kepada lel.Abung padahal terdakwa ketahui pil Ecstasy mengandung Zat adiktif yang dapat menimbulkan kerugian pada dirinya atau orang lain yang peredarannya dan penggunaan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) huruf e jo pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 1992.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

--- Bahwa ia terdakwa lel.Hane Gosal pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair diatas, ia terdakwa mengimpor, memproduksi, mendistribusikan, menyimpan dan mempergunakan obat keras tertentu berupa pil Ecstasy merk Bibir dan RN yang merupakan sediaan farmasi yang tergolong dalam obat keras tertentu (OKT) demikian pula memiliki pil Ecstasy sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir pada dasarnya berisi Zat MDMA (Methylenedisi Methamperthamine) sehingga dilarang kecuali mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan R.I untuk kegiatan tertentu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Maret 1997 sekira jam.21.00 wita, di bagasi motor vespa yang dipakai terdakwa telah disimpan pil Ecstasy sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir kemudian terdakwa menerima starco yang mana lel.Abung memerlukan pil Ecstasy dan sedang menunggu di jalan Ali Malaka No.56 Ujung Pandang oleh karena itu terdakwa bertempat tersebut namun terdakwa ditangkap oleh Petugas sebelum transaksi dengan lel.Abung dan ditemukan terdakwa menyimpan pil Ecstasy sebanyak 34 -

(tiga puluh empat) butir dalam bagasi motor vespa yang dipakai terdakwa.

- Bahwa selain pil Ecstasy yang ditemukan oleh Petugas sebanyak 34 butir sebelumnya itu terdakwa telah menjual kepada lel.Abung,Tube dan lel.Mery sebanyak 20 (dua puluh) butir dimana pil Ecstasy merk Bibir dan RN mengandung bahan aktif MDMA (methylenedioxi Methampethamino) dan termasuk dalam lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI No.124/Menkes/PER/IV/1993 tanggal 8 Pebruari 1993 yang diroboh menjadi Peraturan Menteri Kesehatan RI No.782/Menkes/PER/VIII/1996 tanggal 17 Juli 1996 yaitu obat keras tertentu dan sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tertanggal 7 April 1997 No.Lab ;78/KNF/1997, sedangkan terdakwa tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang untuk itu.

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 - ayat (3) jls pasal 12 ayat (2) Permenkes No.782 tahun 1996 dan pasal 81 ayat (2) sub.c Undang-Undang No.23 Tahun 1992.

Ujung Pandang 2 Juni 1997

JAKSA PENUNTUT UNUH,

RACHMAWATY MURIDONG SH

Agun Jaksa Nip.230012875.

**SURAT KETERANGAN PUTUSAN**

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama telah menyatakan bahwa terdakwa :

Nama : HANS GOSAL  
Umur (tgl lahir) : 26 tahun  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Lahir di : Ujung Pandang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tinggal : Jl. G. Lompobattang No. 240 UP.  
Pekerjaan : Tidak ada.

Berada dalam tahanan :  
a. Rutan : Ponyidik : 30 Maret 1997 s/d sekarang  
b. Rumah :  
c. Kota :

Bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang tercantum dan diancam dengan hukuman Ex Pasal : 3 ayat (3) jls psl.12 ayat (2) Pormenkos No.782 tahun 1996 dan

dan oleh karena itu : pasal 81 ayat (2) sub.c UU No.23 tahun 1992 ;  
1. Menghukum ia dengan hukuman penjara selama : 5 (lima) bulan

dengan ketentuan  
- bahwa hukuman itu akan dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;  
- bahwa hukuman itu tidak usah dijatuhkan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana dipersalahkan melakukan Tindak Pidana atau tidak memenuhi syarat khusus sebelum berakhir masa percobaan selama :

2. Menghukum ia dengan hukuman denda sebesar Rp. dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama :

3. Menghukum pula untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000.- dengan perintah terdakwa segera ditahan dan dikeluarkan dari tahanan terkecuali karena alasan lain ia tetap harus berada didalam tahanan ;  
Menetapkan agar barang-barang berupa :  
- 33 butir obat Ecstasy jenis bibir, 1 butir jenis RN dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebanyak Rp.400.000.- dan 1 Unit sepeda motor dikembalikan kepada yang punya Vessa DD 5578 C.12 lbr Plastik ukuran mini dalam berkas perkara ini ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari KAMIS tanggal 3 JULI 1900 sembilan puluh tujuh oleh kami H.A.MANGKONA.SH.

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan Hakim Hakim Anggota masing-masing :  
D.L.MANGIRI.SH. dan NY.HJ.ST,RADIYAH.SH.

keputusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua/Hakim tersebut dibantu oleh Panitera Pengganti : FATMAWATY BAHASOAN dan dihadiri oleh Penuntut Umum : RACHMAWATY M.SH. serta terdakwa tersebut ;  
Dan pada hari ini putusan tersebut telah mendapat kekuatan hukum yang tetap :

Hakim Anggota I

D.L.MANGIRI.SH.

Hakim Anggota II

NY.HJ.ST,RADIYAH.SH.

Hakim Ketua tsb.

H.A.MANGKONA.SH.

Panitera Pengganti.

FATMAWATY BAHASOAN

NIP

KEJAKSAAN NEGERI  
UJUNG PANDANG  
 UNTUK KEADILAN

P-29

SURAT DAKWAAN

NO.REG.PERK. : PDM- 17/UJPM/Epl.2/9/1996.

a. TERDAKWA :

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama lengkap               | : ALWI UMAR  |
| Tempat lahir               | : Di Ujung Pandang   |
| Umur/ Tanggal lahir        | : 28 Tahun   |
| Jenis kelamin              | : Laki-laki  |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia  |
| Tempat tinggal             | : Jl. Tinumbu Komplek UHHS Blok<br>Lama No. 19 Ujung Pandang |
| A g a m a                  | : I s l a m  |
| P e k e r j a a n          | : Tidak ada  |
| Pendidikan                 | : Mahasiswa Fakultas Ekonomi UII<br>Ujung Pandang.           |

b. PENAHANAN :

1. Rutan : sejak tanggal 3 September 1996 s/d sekarang
2. Rumah : sejak s/d
3. Kota : sejak s/d
4. Perpanjangan Penahanan oleh/tgl.
5. Pengalihan Jenis Penahanan oleh/tgl.
6. Penangguhan Penahanan oleh/tgl.
7. Pencabutan Penangguhan Penahanan oleh/tgl.
8. Dikeluarkan Dari Tahanan oleh/tgl.

c. D A K W A A N :

Prisair :

----- Bahwa Ia terdakwa ALWI UMAR pada hari Senin tanggal 6 Mei 1996 sekitar jam 23.00 Wita setidak-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 1996 bertempat di JET ZET KARAOKE Ja - lan Timor Ujung Pandang atau setidak-tidaknya pada salah satu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ujung - Pandang, dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi be - rupa Obat jenis Ekstasi merek "SHOBOL" sebanyak 12 (dua belas) tablet kepada beberapa orang kenalan terdakwa yang tidak dike - tahui dengan pasti alamat tempat tinggalnya padahal terdakwa mengetahui bahwa sediaan farmasi berupa obat Ecstasy merek - "SHOBOL" tersebut tidak mendapat izin edar dari Departemen -

Kesehatan Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa ditemukan oleh Tim Operasi Obat Sat Reserse Poltabes Ujung Pandang yang dipimpin oleh Kapten Polisi AGUS KAWEDAR membawa obat Ecstasy satu tablet yang disimpan terdakwa di dalam pembungkus rokok Malboro dan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) tablet Ecstasy merek "SNOBOL" berwarna putih bulat yang dibungkus dengan kantong plastik disimpan dan disembunyikan oleh terdakwa didalam laci mobil Panther DD. 223 KB yang diparkir oleh teman terdakwa didepan JET ZET - KARAOKE di Jalan Timor Ujung Pandang.
- Bahwa obat jenis Ecstasy merek Snobol tersebut diatas terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari seorang bernama TAUFIQ sebanyak 100 (seratus) butir tablet dengan harga - Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp.37.500,- per tablet, dimana transaksi jual - beli obat Ecstasy tersebut terdakwa lakukan dengan seseorang bernama TAUFIQ diatas mobil taxi disekitar jalan - Irian Ujung Pandang sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Serse Poltabes Ujung Pandang tersebut.
- Bahwa Obat Ecstasy tersebut diatas selain untuk dijual kepada teman-teman ataupun kenalan terdakwa seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per tablet (butir) juga terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa Obat jenis Ecstasy merek "SNOBOL" tersebut tidak diproduksi oleh Perusahaan Farmasi di Indonesia dan terdakwa tidak mempunyai Izin Edar dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) huruf c yo. pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1992.

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa ALWI UMAR pada waktu dan tempat - sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, dengan sengaja mengedarkan atau mengemukakan bahan berupa obat jenis Ecstasy merek "SNOBOL" yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya yaitu hari Jumat tanggal 3 Mei 1996 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Rumah Makan Victoria Jalan Cendrawasih Ujung Pandang terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang sebelumnya telah dikenal oleh terdakwa bernama TAUFIQ, kemudian lelaki TAUFIQ menawarkan Obat jenis Ecstasy merk "SNOBOL" kepada terdakwa dengan harga Rp. 37.500,- per tablet/butir.
- Setelah terjadi kesepakatan antara lelaki TAUFIQ dengan terdakwa kemudian dengan menaiki mobil taxi, terdakwa bersama TAUFIQ berangkat menuju jalan Irian, dan diatas mobil taxi itulah terjadi transaksi jual beli, dimana terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) tablet/butir Obat Ecstasy merk "SNOBOL" dari TAUFIQ dengan harga seluruhnya sebesar Rp.3.750.000,- dan setelah terdakwa menerima sejumlah Obat Ecstasy tersebut dari Lelaki TAUFIQ kemudian menyerahkan uang harga Obat Ecstasy tersebut sebanyak Rp.3.750.000,- kemudian terdakwa berpisah dengan Lelaki TAUFIQ dan selanjutnya terdakwa menuju ke jalan Tupai No.132 Ujung Pandang.
- Bahwa ia terdakwa sebelum tertangkap oleh Petugas Sat Reserse Poltabes Ujung Pandang, telah mempergunakan sendiri obat Ecstasy tersebut yang dibelinya dari Lelaki TAUFIQ dengan cara meneleng (makan) sebanyak 12 (dua belas) butir/tablet atau setidaknya meneleng (makan) sudah sekitar jumlah itu, sedangkan sisanya ia terdakwa telah diedakan dengan cara menjual seharga Rp.45.000,- hingga Rp.50.000,- per butir (tablet) kepada kalangan sahabat terdakwa antara lain lelaki bernama DULLAH dan MERDI.
- Bahwa Obat Ecstasy yang dipergunakan sendiri dan diedakan oleh terdakwa tersebut tidak diproduksi oleh Perusahaan Farmasi di Indonesia serta mengandung zat adiktif yang peredaran dan penggunaan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) huruf e yo. pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.

Lebih Subsidair :

----- Bahwa ia terdakwa ALWI UMAR pada waktu dan tempat


sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, telah mengimport, memproduksi, mendistribusikan, menyimpan dan menggunakan obat keras tertentu yakni pil jenis Ecstasy - merek "SNOBOL" yang mengandung MDMA sebagaimana tercantum dalam lampiran I PERMENKES No.124/MENKES/PER/II/1993, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada mulanya yaitu hari Jumat tanggal 3 Mei 1996 sekitar jam 16.00 Wita bertempat dirumah makan Victoria Jalan Cendrawasih Ujung Pandang, terdakwa bertemu dengan kenalannya bernama TAUFIQ yang kemudian lelaki TAUFIQ menawarkan obat jenis ecstasy merek "SNOBOL" kepada terdakwa dengan harga Rp.37.500,- per tablet dan setelah terdakwa menjadi kesepakatan mereka menuju ke Jalan Irian dengan menumpang mobil taxi dan diatas mobil taxi tersebut mereka mengadakan transaksi jual beli obat jenis Ecstasy tersebut yaitu terdakwa menerima obat jenis Ecstasy merek "SNOBOL" sebanyak 100 butir/tablet kemudian menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp.3.750.000,- dan selanjutnya mereka berpisah.
- Bahwa obat jenis Ecstasy merek "SNOBOL" yang dibeli oleh terdakwa adalah kemasan sendiri untuk disimpan dan digunakan sebanyak 12 (dua belas) butir/tablet sedangkan sisanya sebanyak 78 butir/tablet terdakwa simpan didalam laci mobil Panther DD 223 KB yang diparkir oleh teman terdakwa didapan JET ZET KARAOKE di Jalan Timor Ujung Pandang, dimana obat jenis Ecstasy yang disimpan dan digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan obat keras tertentu (OKT) yang mengandung MDMA yang merupakan derivat Amphetanium yang mempunyai sifat adiktif dan tidak memenuhi Standar Farmakope Indonesia maupun standar lainnya oleh karena sifatnya berbahaya bagi manusia seperti Psikosis, Hepatitis, kegagalan ginjal, kerusakan syaraf serotonin dan depresi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jls pasal 12 PERMENKES No.124/MENKES/PER/II/1993 Tentang Obat Keras Tertentu, pasal 12 ayat (1) huruf a Ordonansi Obat Keras Stbl.1937 No.641 ditetapkan kembali dengan STBL.1949 No.419 tanggal 22 Desember 1949.

Ujung Pandang, 14 September 1996.

JAKSA PENUNTUT UMUM,

  
H. MUH. RUSTAM MUIN, SH.-  
JAKSA MADYA NIP.230013699.-

## SURAT KETERANGAN PUTUSAN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama telah menyatakan bahwa terdakwa :

Nama : Alwi Umar  
Umur (tgl lahir) : 28 tahun  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Lahir di : Ujung Pandang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tinggal : Jl. Timuabu Komplek UNJ  
Pekerjaan : Tidak ada, Blok Lama 1  
Berada dalam tahanan : U

a. Rutan : sejak tgl. 3 September 1996 s/d s. kasongg  
b. Rumah :  
c. Kota :

Bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang tercantum dan diancam dengan hukuman

Ex Pasal : 3 jis ps1.12 Permentes No.124 /Mnkes/Per/II/1993, ps1.12(1)UU.Obat dan oleh karena itu : Keras stb.1937 No.641 yang ditetapkan kembali dengan stb.-1949 No.419.

1. Menghukum ia dengan hukuman penjara selama : 2 (dua) bulan dengan ketentuan

- bahwa hukuman itu akan dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
- bahwa hukuman itu tidak usah dijatuhkan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana dipersalahkan melakukan Tindak Pidana atau tidak memenuhi syarat khusus sebelum berakhir masa percobaan selama ;

2. Menghukum ia dengan hukuman denda sebesar Rp. \_\_\_\_\_ dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama :

3. Menghukum pula untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- dengan perintah terdakwa segera ditahan atau ditetapkannya dari tahanan terkecuali karena alasan lain ia tetap harus berada didalam tahanan ;

Menetapkan agar barang-barang berupa :

**Tablet Ecstasy warna putih sebanyak 78 butir**

dikembalikan kepada yang berhak/dimampas untuk Negara/dimampas untuk dimusnahkan/dilampirkan dalam berkas perkara ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari KAMIS tanggal 7 Nopaber 1996 oleh kami H. HUSNI NASUCHIA, SH. Anggota masing-masing ; Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan Hakim Hakim ;

C. I. MANGAYTA, Sm. Jk. dan H. ANDI RUMPAENG MUGA, S.H. Hakim tersebut dibantu oleh Panitera Pengganti : ANDI TANSA, SH.

dan dihadiri oleh Penuntut Umum : ANDI BACHRIAR, SH. serta terlukumi tersebut ;

Dan pada hari ini putusan tersebut telah mendapat kekuatan hukum yang tetap ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Isb.

C. I. MANGAYTA, Sm. Jk.  
Hakim Anggota II

H. HUSNI NASUCHIA, SH.  
Panitera Pengganti.

H. ANDI RUMPAENG MUGA, S.H.

ANDI T. NSA, S.H.

NIH

(17)

**A S L I**

POLSI DAERAH SULAWESI SELATAN  
KOTA BESAR UJUNG PANDANG

Ujung Pandang, 02 September 1997

No. Pol. : B/470 /IX/1997/Serve  
Klasifikasi: BIASA  
Lampiran : ---  
Perihal : Keterangan Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 45 U. PANDANG

di

Ujung Pandang

1. Rujukan Surat Kepala Kantor: Sa. Lal. Politik  
Kotamadya Ujung Pandang Nomor : 070.715-1/KSP.07  
tanggal 23 Juli 1997 perihal Izin penelitian.

2. Sehubungan dengan maksud butir satu tersebut  
diatas, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang  
bersangkutan :

N a m a : HUSMANI  
No. Stb/Nirko : 4587080291  
Program : STRATA SATU  
Fakultas : HUKUM  
Mahasiswa : UNIVERSITAS 45 U. PANDANG


Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor  
Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang pada tanggal 20  
Agustus 1997, dengan pengasbilaran data tentang masalah  
" TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN  
ECSTASY OLEH PARA REMAJA ".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR UJUNG PANDANG  
KEPALA SATUAN SESEKRE

U. P.

M. P. S. A.



M. P. S. A.

KAPTEN POLISI NAB 010000

Tembusan :

- Kopoltabes Ujung Pandang  
(sebagai laporan)

# KEJAKSAAN NEGERI UJUNG PANDANG

Jalan Ammanu Gappa No. 29 Telepon 323548

UJUNG PANDANG

Nomor : B-1548/5.4.9.3/EPI/B/97

Ujung Pandang, 19 Agustus 1997

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth

Dekan Fakultas Hukum

Universitas "45"

Di -

Ujung Pandang

Sehubungan dengan surat dari Kepala Bidang Penelitian Bappeda TK.I Prop. Sul-Sel Nomor : 070/2135/Bappeda, tanggal 23 Juli 1997, Perihal pada pokok surat tersebut, maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : R U S W A N D I

St b : 4587060291

Fakultas : H U K U M

Jurusan : ILMU-ILMU HUKUM

J u d u l : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP  
PENGUNAAN EKSTASI OLEH PARA REMAJA  
(STUDI KASUS DI KODYA UJUNG PANDANG)

Telah mengadakan penelitian pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang, Sehubungan dengan judul Skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk dimaklumi.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI UJUNG PANDANG

KASI PIDUM



ANDI ALMI PADJAR, SH.

KEJAKSA MUDA NIP. 230 012 610.

TEMBUSAN YTH :

1. Rektor Universitas "45"
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. A r s i p.



# PENGADILAN NEGERI

JALAN R. A. KARTINI NO. 18  
UJUNG PANDANG - 90111

Telp. 323129 Ketua  
324481 Perdata  
323236 Pidana  
324058 Panitera

Nomor : W15.D3.AT.02.10-126<sup>s</sup>/1997.  
lampiran : - - -  
Perihal : IZIN PENELITIAN ;  
\*\*\*\*\*

Ujung Pandang, 01 September 1997.

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

### BASO ITUNG, S.I

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ujung Pandang menerangkan  
bahwa mahasiswa :

Nama : R U S W A N D I  
NO. STB/Nimn : 4587060291  
Program/Jurusan : Sarjana (S.1)/Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum Universitas "45" Ujung Pandang  
A l a m a t : Jl. Syeh Yusuf Komp. PAM VII/12 U-Pandang  
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGGU-  
NAAN EKSTASI OLEH PARA REMAJA (Studi - -  
Kasus di Kotamedya Ujung Pandang);.

benar telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Ujung -  
Pandang, Bagian Kepaniteraan Hukum.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat  
permintaan Dekan Fakultas hukum Universitas "45" Ujung Pandang melalui  
Kantor Sosial Politik Kotamedya Ujung Pandang tanggal. 23 Juli 1997,-  
Nomor. 070/715-I/KSP.97. agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Baso Itung*  
PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG  
PANITERA/SEKRETARIS

= BASO ITUNG, S.H =  
NIP.040 015 626.-